Daftar Isi

Kata Sambutan — *Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H.* — *3*
Catatan Pengantar — 5

I. **Kerangka Konseptual** — *13*

A. Makna dan Hakekat Plagiarisme — *13*
1. Definisi Plagiarisme — *15*
2. Tipe-Tipe Plagiarisme — *19*
2.1 Plagiarisme Ide (*Plagiarism of Ideas*) — *19*
2.2 Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word for Word Plagiarism*) — *20*
2.3 Plagiarisme atas Sumber (*Plagiarism of Source*) — *20*
2.4 Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*) — *20*
3. *Self Plagiarism* — *21*

B. Plagiarisme: Permasalahan Hukum atau Etika? — *23*
1. Originalitas Ciptaan sebagai Norma Hukum — *23*
2. Kewajiban Menyebutkan Sumber: Sekadar Etika? — *24*
3. Asas-Asas Penulisan yang Baik: Tanpa Etika Kejujuran? — *25*

C. Perlindungan Hak Cipta atas Buku dan Karya Tulis — *27*
1. Buku dan Karya Tulis sebagai Karya Cipta — *27*
2. Buku dan Karya Tulis sebagai Media Penyampaian Gagasan — *29*

D. Plagiarisme dalam Buku dan Karya Tulis — *32*
1. Plagiarisme sebagai Kejahatan Akademik — *32*
2. Plagiarisme sebagai Tindakan Ketidakjujuran — *33*
3. Bentuk-Bentuk Tindakan Plagiarisme — *34*

E. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Plagiarisme — *37*
1. Aspek Lemahnya Etika Akademik — *37*
2. Aspek Kohesi dengan Penegakan Hukum — *39*
3. Aspek Lemahnya Mekanisme Filtering Orisinalitas — *40*

F. Kasus Plagiarisme dan Sanksi — *41*
1. Kasus-Kasus Plagiarisme: Melawan Kejujuran Intelektual — *41*
2. Sanksi bagi Plagiarisme — *45*

II. Konsepsi Perlindungan Hak Cipta di Indonesia — *49*

A. Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Hak Cipta — *49*
1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta — *49*
2. Subsistensi Hak Cipta — *50*

B. Makna Konsepsional Hak Cipta — *51*
1. Pengertian dan Substansi Hak Cipta, Hak Ekonomi dan Hak Moral — *51*
2. Sifat Hak Cipta — *55*

C. Ciptaan dan Aspek Hak Moral Pencipta — *56*
1. Kriteria Orisinal Ciptaan dan Refleksi Personal Pencipta — *57*
2. Kualifikasi sebagai Ciptaan — *61*
3. Fiksasi Ide dan Ekspresi — *66*
4 Lingkup dan Varian Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta — *68*
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta — *71*
5.1 Varian Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta — *72*
5.2 Masa Perlindungan Hak Moral — *74*
5.3 Pendaftaran Ciptaan dan Gugatan Pembatalan — *77*

D. Pencipta dan Kepemilikan Hak Cipta — *80*
1. Pengertian Pencipta dan Anggapan sebagai Pencipta — 80
2. Badan Hukum sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta — *85*
3. Pencipta dengan Nama Samaran, Anonim dan Status Negara sebagai Pemegang Hak Cipta — *86*
4. Konsepsi Kepemilikan Hak Cipta — *90*
4.1 *Authorship* dan *Ownership* — *90*
4.2 Lisensi Penggunaan Hak Cipta — *91*
4.3 Asumsi Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara — *92*
4.4 Konsep *A Work Made for Hire* — *93*
5. Norma Pembatasan Hak Cipta — *96*
5.1 Hak Cipta dan Fungsi Sosial — *96*
5.2 Doktrin *Fair Use/Fair Dealing* — *98*
5.3 Pembatasan Lain — *99*

III. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi — *103*

A. Urgensi dan Justifikasi Pengaturan — *103*
1. Urgensi Pengaturan Plagiarisme — *103*
2. Justifikasi Pengaturan Plagiarisme — *105*

B. Status Pencipta, Ciptaan Karya Tulis, dan Hak Moral — *107*
1. Status Pencipta — *107*
2. Ciptaan Karya Tulis dan Hak Moral Pencipta — *108*

C. Bentuk-Bentuk Tindakan dan Pelaku Plagiat di Lingkungan Akademik — *109*
1. Bentuk-Bentuk Tindakan Plagiat — *109*
2. Plagiarisme sebagai Tindakan Curang — *110*
3. Pelaku Plagiarisme — *113*

D. Upaya dan Prosedur Pencegahan Tindakan Plagiat — *114*
1. Tanggung jawab Pencegahan Plagiarisme — *114*
2. Upaya Penanggulangan Plagiarisme — *116*

E. Langkah-Langkah Penanggulangan Tindakan Plagiat — *117*
1. Penanggulangan Tindakan Plagiat oleh Mahasiswa — *117*
2. Penanggulangan Tindakan Plagiat oleh Dosen — *118*

F. Sanksi dan Remedi — *120*
1. Sanksi bagi Mahasiswa Plagiator — *120*
2. Sanksi bagi Dosen, Peneliti atau Tenaga Kependidikan — *121*
3. Sanksi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi — *122*
4. Remedi: Pemulihan Nama Baik — *124*

IV. Plagiarisme: Pelanggaran Hukum Hak Cipta dan Norma Etika — *127*

A. Potret Plagiarisme di Indonesia — *127*
1. Kasus-kasus (Dugaan) Plagiarisme — *127*
1.1 Kasus Plagiat yang Dilakukan oleh Amir Santoso, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) — *129*
1.2 Kasus Plagiat Syaiful S. Azhar MS, Dosen Universitas Gadjah Mada — *132*
1.3 Kasus Plagiat Prof. Dr. H. Aminuddin Ponulele MS, calon Gubernur Sulawesi Tengah — *133*
1.4 Kasus Plagiat Dr. med Didit Tjindarbumi, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia — *135*
1.5 Kasus Plagiat Zulfanheri, Dosen Universitas Riau — *139*
1.6 Kasus Plagiat I Made Kartawan, Dosen Institut Seni Indonesia/ ISI Denpasar — *142*
1.7 Kasus Plagiat Dr. Nur MS, Dosen Fakultas Sastra, Universitas Andalas Sumatera Barat — *144*
1.8 Kasus (Dugaan) Plagiat Marwan Effendi, Mantan Kajati Jawa Timur — *145*

1.9 Kasus Plagiat Dr. Ir. Sri Woro B. Harijono, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Departemen Perhubungan — *146*
1.10 Kasus Plagiat Dr. H. Djakaria Mahmud, S.H., MH, Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon — *148*
1.11 Kasus Plagiat Prof. Dr. Anak Agung Banyu Perwita, Dosen Universitas Parahyangan, Bandung — *150*
1.12 Kasus Plagiat Dr. Mochammad Zuliansyah, Alumni Sekolah Tinggi Elektronika dan Informatika (STEI) ITB, Bandung — *153*
2. Plagiarisme oleh Konsultan Skripsi dan Pengusaha Jasa Pengetikan — *159*
3. Alat Deteksi Plagiat Karya Ilmiah — *163*
3.1 *Turnitin* — *167*
3.2 *Wcopyfind* — *167*
3.3 *Viper* — *167*
3.4 *Article Checker* — *167*

B. Mencegah Plagiarisme: Langkah-langkah Teknis dan Akademis — *169*
1. Langkah Teknis Mencegah Plagiarisme — *169*
1.1 Materi Kutipan dan Tata Cara Mengutip — *170*
1.2 Ketentuan Mengenai Pengutipan — *172*
1.3 Melakukan Parafrase — *176*
1.4 Teknik Parafrase — *177*
2. Langkah Akademis Mencegah Plagiarisme — *180*
2.1 Hak Cipta Menjadi Kurikulum — *180*
2.2 Komitmen Bersama Anti Plagiarisme — *183*

C. Ketentuan Mengenai Sanksi — *186*
1. Kompensasi Keuangan atau Ganti Rugi Plagiarisme — *187*
2. Perintah untuk Menghentikan dan Mencegah

Berlanjutnya Pelanggaran — *188*
3. Pernyataan Pelanggaran Hak Moral Pencipta — *190*
4. Pernyataan Permintaan Maaf di Depan Umum — *190*

5. Memperbaiki Penulisan Identitas Pencipta — *191*

V. Penutup — *197*

A. Plagiarisme dalam Hegemoni Kultur Akademi — *197*
B. Plagiarisme Sebagai Pelanggaran UU Hak Cipta — *200*
C. Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Etika — *202*
D. Penerapan Sanksi UU Hak Cipta dan Peraturan Mendiknas — *206*
   1. "Hukuman Pokok" dan "Hukuman Tambahan" — *209*
   2. Pengaturan Remedi Moral Bagi Plagiarisme — *211*
      2.1 Prinsip Pengakuan, Penghormatan dan Penghargaan kepada Diri Pencipta — *211*
      2.2 Prinsip Perlunya Penegasan Eksistensi Hak Moral da lam Konsepsi Hak Cipta — *212*
      2.3 Prinsip Remedi atau Pemulihan Hak yang Tepat dan Proporsional — *212*

Lampiran-Lampiran — *215*

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta — *217*
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional — *253*
C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi — *287*

Daftar Kepustakaan — *297*

Tentang Penulis — *307*